



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Lanjutkan Sidang UU OJK dengan Agenda Perbaikan Permohonan

**Jakarta, 15 Agustus 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Senin (16/8), pukul 14.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 33/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh seorang anggota DPRD Provinsi Lampung bernama Nurhasanah dan seorang wiraswasta bernama Khoerul Huda. Kedua Pemohon merupakan pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang badan usahanya berbentuk usaha bersama sekaligus anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912.

Dalam permohonan awal, diketahui bahwa Pemohon I ditetapkan sebagai Tersangka karena diduga mengabaikan atau tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis Nomor S.13/D.05/2020 tanggal 26 April 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan/atau Pasal 54 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sejak April hingga Oktober 2020. Merasa dirugikan, para Pemohon memohon pengujian kepada MK mengenai norma yang menjadi dasar atas perintah tersebut, yaitu:

Dalam alasan permohonan awal, Pemohon mendalilkan sejumlah frasa “dengan sengaja...” yang dinilai mempunyai unsur penilaian subjektif OJK. Pemohon meyakini hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Terhadap hal tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan “diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 53 dan 54 UU 21 Tahun 2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak ada kepastian hukum.

Saat MK menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (3/8) lalu, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul meminta para Pemohon menjelaskan isi pasal-pasal UUD 1945 yang menjadi batu uji para Pemohon. Kemudian, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh memberikan nasihat agar para Pemohon memperjelas perihal apakah hanya Pemohon I yang menjadi tersangka atau juga Pemohon II. Hal yang sama juga disoroti Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang juga melihat bahwa dalam permohonan para Pemohon, hanya diuraikan kerugian konstitusional Pemohon I. (RA/NTA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)